

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BAGI UMKM PASCA GEMPA BUMI DI BANK BRI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ayu Putu Kusuma Wardhani, e-mail : aputu17@gmail.com, Fakultas Hukum
Universitas Udayana

Ida Bagus Putu Utama, e-mail : ib_sutama@unud.ac.id, Fakultas Hukum
Universitas Udayana,

I Made Dedy Priyanto, e-mail : dedy.priyanto333@gmail.com, Fakultas Hukum
Universitas Udayana

ABSTRAK

Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredt dan melalui proses analisis pemberian kredit. Analisis yang digunakan terhadap calon debitur adalah analisis 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi). Namun prinsip kehati-hatian pihak bank ini bisa jadi harus menghadapi kenyataan pahit manakala terjadi suatu peristiwa bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bencana alam berupa gempa bumi merupakan suatu kondisi *force majeure* sebagaimana yang terjadi pasca gempa Lombok. Dalam kondisi demikian bank menghadapi kredit bermasalah yang harus mndapat perlakuan khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UMKM yaitu mengeluarkan regulasi untuk debitur dengan cara restrukturisasi kredit dalam bentuk pemberian jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit dan/atau penambahan dana baru. Kedua, kendala bank BRI Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur UMKM pasca gempa bumi yaitu sulitnya memberikan informasi terkait adanya restrukturisasi terhadap debitur dikarenakan sulitnya menjangkau debitur pasca gempa; kondisi atau situasi pasca gempa yang mengakibatkan fasilitas di bank menjadi rusak, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi operasional serta kinerja para pegawai bank BRI dalam memberikan layanannya kepada debitur.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Debitur, Gempa Bumi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Lending to prospective borrowers basically must go through the process of filing a credit and through the process of analyzing credit. The analysis used on prospective debtors is 5C analysis, namely character, capacity, collateral, capital, condition of economy. But the precautionary principle of the bank may have to face the harsh reality when a catastrophic event that can't be predicted in advance. Natural disasters in the form of earthquakes are a force majeure condition as happened after the Lombok earthquake. In such conditions, banks face non-performing loans that need special treatment. This type of research is empirical legal research. The results of this research are efforts to settle problem loans for Micro, Small and Medium Enterprises debtors, namely issuing regulations for debtors by way of credit restructuring in the form of granting credit terms and adding credit facilities or adding new funds. Second, the constraints of BRI banks in North Lombok Regency in solving non-performing loans to Micro, Small and Medium Enterprises debtors after the earthquake namely the difficulty in providing information related to restructuring of debtors due to the difficulty in reaching debtors after the earthquake; the post-earthquake condition or situation that causes the facilities at the bank to be damaged, which greatly affects the operational and performance of BRI bank employees in providing their services to debtors.

Keywords: *Non-performing Loans, Credit Restructuring, Debtors, Earthquakes, Micro, Small and Medium Enterprises*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah dan keindahan alam yang luar biasa, hutan yang terhampar luas dengan keanekaragaman hayatinya, serta lahan pertanian yang sangat subur. Laut yang terbentang dan perairan yang kaya akan ikan dan hasil laut. Bukan itu saja, namun juga aneka hasil tambang dan hasil bumi yang berlimpah. Namun di sisi lain, karena letak dan kondisi geografisnya, sejumlah wilayah Indonesia juga menyimpan berbagai kerawanan yang berpotensi menjadi bencana alam.¹ Salah satunya adalah bencana gempa bumi.

Hal ini disebabkan karena posisi Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama di dunia, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang mengakibatkan wilayah ini rentan dengan gempa bumi tektonik. Posisi tersebut dikenal dengan istilah "*Ring Of Fire*" di mana Indonesia memiliki jumlah gunung berapi aktif paling banyak di dunia. "*Ring Of Fire*" atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cincin Api Pasifik

¹ Primus Supriyono, 2014, *Seri Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hal. 1

merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi akibat letusan gunung berapi.

Indonesia tercatat memiliki 130 gunung berapi, 17 diantaranya masih aktif, kondisi yang demikian menjadikan wilayah Indonesia juga rentan oleh gempa vulkanik. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki gunung berapi yang masih aktif adalah pulau Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3726 meter di atas permukaan laut. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Bandung menyatakan Gunung Rinjani masih berstatus waspada. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, total keseluruhan gempa bumi yang mengguncang Lombok selama bulan Agustus 2018 berjumlah 1.973 kali.² Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 259 orang meninggal dunia, 1.033 luka berat dan 270.168 warga mengungsi. Di Nusa Tenggara Barat berasal dari Cabang Lombok Utara 212 orang, Lombok Barat 26 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kota Mataram 6 orang, dan Lombok Timur 11 orang.³ Selain itu juga menyisakan kerugian materiil yaitu sekitar nilai kerugian tersebut berasal dari sektor permukiman Rp 3,82 triliun, infrastruktur Rp 7,5 miliar, ekonomi produktif Rp 432,7 miliar, sosial budaya Rp 716,5 miliar dan lintas sektor Rp 61,9 miliar. Kerusakan dan kerugian terbanyak di sektor permukiman di mana puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.⁴

Dalam kondisi demikian prioritas pertama tentunya menyelamatkan nyawa, membawa bantuan medis kepada yang terluka, menyediakan tenda darurat dan air bersih serta makanan bagi pengungsi. Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka prioritas bergeser secepatnya ke tahap pemulihan. Menetapkan keadaan-keadaan yang memulihkan martabat manusia hak-hak mereka adalah penting.⁵ Untuk penanganan pasca gempa Presiden menurunkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Cabang Lombok Barat, Cabang Lombok Utara, Cabang Lombok Tengah, Cabang Lombok Timur, Kota Mataram, Dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini pun berujung pula pada timbulnya dampak terhadap sektor lainnya, antara lain ekonomi, keuangan, pertahanan serta kependudukan. Berkaitan dengan terjadinya beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di

² Karnia Septia, 2018, "Lombok Diguncang 1.973 Gempa dalam Satu Bulan, URL : <https://regional.kompas.com/read/2018/08/30/09163821/lombok-diguncang-1973-gempa-dalam-satu-bulan>, diakses pada tanggal 20 November 2018

³ Mohammad Arief Hidayat, 2018, "BNPB: Korban Tewas Gempa Lombok Bertambah 259 Orang", URL: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/1063205-bnpb-korban-tewas-gempa-lombok-bertambah-259-orang>, diakses tanggal 20 November 2018.

⁴ Ferry Agusta, 2018, "Kerugian Materiil Lombok Mencapai Rp5 Triliun", URL : <https://www.timesIndonesia.co.id/read/180022/20180813/150841/kerugian-materiil-gempa-lombok-melampaui-rp-5-triliun/>, diakses pada tanggal 23 November 2018

⁵ Erica Harper, 2009, *Hukum dan Standar Internasional yang Berlaku dalam Situasi Bencana Alam*, terjemahan Remigius Jumarlan, PT Grasindo, Jakarta, hal. v

Indonesia, maka pasca bencana pun berdampak luas terhadap lumpuhnya sektor perekonomian Indonesia, khususnya di wilayah yang terkena bencana alam tersebut.⁶ Keadaan sektor perekonomian yang lumpuh akibat gempa bumi tersebut, menyebabkan berbagai aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di dunia perbankan yang menjadi terhambat pula. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi perkreditan yang ada di daerah bencana gempa bumi tersebut, di satu sisi kondisi nasabah sedang lumpuh total dan tidak mampu melakukan pembayaran sedangkan di sisi lain, bank harus tetap bertahan agar tidak mengalami kerugian. Beberapa nasabah yang mengalami kerugian akibat gempa bumi di Lombok Utara merupakan pelaku usaha mikro kecil maupun menengah (selanjutnya disebut UMKM). Dengan demikian, banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.⁷ Dikarenakan bencana gempa bumi merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar perkiraan/dugaan para pihak, maka keadaan inilah yang disebut dengan *Force majeure* (keadaan memaksa). Dengan kata lain bahwa *force majeure* yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi prestasinya, dalam hal ini pun debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, karena debitur tidak dapat menduga situasi tersebut dapat terjadi sewaktu perjanjian kredit dibuat. Ketika *force majeure* ini tidak mengharuskan debitur untuk bertanggung jawab, hal inilah yang akan menimbulkan suatu persoalan dalam sirkulasi bank.

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1243-1245 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya". Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang". Lebih lanjut dalam Pasal 1444 KUH Perdata disebutkan bahwa :

⁶ Agus Santoso dan Arief R. Purnama, 2007, Kebijakan Bank dalam Memberikan kredit Terhadap Korban Bencana Alam dengan Hukum sebagai Landasan, *Buletin Hukum dan Kebanksentralan*, hal.42

⁷Arief R. Permana, 2007, Penanganan Permasalahan Perbankan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Cabang Nias Provinsi Sumatera Utara, *Buletin Huku dan Kebanksentralan*, Vol 5 No.3, hal.32

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah mengganggu terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga, yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Dengan adanya kondisi *force majeure* ini, maka hal tersebut menjadi resiko pihak bank atas kredit yang bermasalah pasca bencana gempa bumi. Salah satu Bank yang terkena dampaknya adalah Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu Unit Tanjung, karena Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) salah satu dari sekian banyak Bank BUMN yang menyediakan jasa kredit bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlunya mencermati lebih seksama tentang aturan yang ada terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah pasca gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara yang menimbulkan permasalahan baik bagi bank maupun debitur tersebut. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi UMKM Pasca Gempa Bumi Di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis angkat sebagai rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UMKM pasca gempa bumi di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa kendala yang dihadapi Bank BRI Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UMKM pasca gempa bumi di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara.

2. Menjelaskan tentang kendala yang dihadapi Bank BRI Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap UMKM.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian ilmiah yang menerangkan fenomena hukum mengenai terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁸ Dalam penelitian hukum ini, data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu di Bank BRI Cabang Kabupaten Lombok Utara.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur UMKM Pasca Gempa Bumi Di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara

Dalam melaksanakan tugas pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) selaku otoritas yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau ketentuan-ketentuan di bidang perbankan melalui prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan dunia perbankan yang sehat. Langkah yang dijalankan OJK merupakan upaya-upaya tertentu, baik dalam hal preventif dalam ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan, dan pengarahan maupun represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan pula. Berkaitan dengan terjadinya bencana alam yang merupakan kehendak di luar manusia serta mempunyai dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu yang terkena bencana sehingga OJK mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan Peran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam yang isinya mengacu pada PBI nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 Tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang Terkena bencana Alam. Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan kredit melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali

⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

Namun, dengan berlakunya Peran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam maka secara otomatis PBI nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang Terkena bencana Alam sudah tidak berlaku lagi, hal ini dapat dilihat pada huruf d POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam yang menyatakan :“Bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.”

Akan tetapi apabila dilihat dari substansinya kedua peraturan ini tidak jauh berbeda terutama pada solusi terhadap kredit macet yang disebabkan oleh bencana alam. Restrukturisasi adalah satu hal yang ditawarkan pada peraturan ini untuk menyelesaikan kredit bermasalah, sementara untuk pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pembiayaan masing masing. Maka dari itu, pelaksanaan BRI dalam memberikan kebijakan perlakuan khusus terhadap nasabah bank pasca bencana alam yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan usaha guna untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian di wilayah terkena bencana tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam.

2.2.2 Restrukturisasi Kredit Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Pasca Gempa Bumi

Pengembangan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi dalam memulai suatu usaha baru baik untuk usaha kecil, mikro, menengah, ataupun besar pastinya membutuhkan modal dengan besaran yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dikelola. Tak dapat dipungkiri bila permasalahan modal usaha tersebut menjadi salah satu kendala dalam membuka suatu usaha baru, maka memilih melakukan pinjaman ke bank adalah salah satu solusi yang akan ditempuh oleh calon pelaku usaha. Sebagai gantinya pelaku usaha akan dikenakan kewajiban untuk membayar cicilan untuk melunasi pinjaman tersebut. Pembayaran pinjaman seringkali terhambat dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor bencana alam. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro kehilangan usaha merupakan suatu yang tidak dapat terbayangkan. Hal ini dikarenakan tidak jarang pelaku usaha membayar pinjaman dengan cara

menyisihkan hasil dari usahanya yang apabila usahanya telah tiada maka hal ini akan menyebabkan pelaku usaha tidak lagi dapat untuk membayar kreditnya.

Keberadaan pengembangan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.⁹ Akan tetapi dalam membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting di dalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Prosedur analisis 5C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari.¹¹ Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

⁹ Feni Dwi Anggraeni, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 1, No. 6, hal. 128

¹⁰ Rini Saputri, 2015, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru, *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 2 No.2, hal.1

¹¹ *Ibid*, hal .2

Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian yang diperuntukkan bagi debitur pelaku usaha UMKM yang musnahnya harta benda dan unit usaha ini akan menyebabkan ketidakmampuannya di dalam membayar pinjamannya pada bank, yang kemudian akan dianggap sebagai kredit bermasalah oleh bank. Tentunya kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi pihak debitur untuk membayar pinjaman dari kredit tersebut karena dapat dimungkinkan mereka hanya tinggal mempunyai simpanan yang dijamin sebagai jaminan atas kredit kepada pihak kreditur. Apabila merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 sebenarnya bank hanya menawarkan satu opsi penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi. Artinya pihak debitur masih berkewajiban untuk memenuhi prestasi tanpa ada pemutihan kredit atau penghapusan hutang. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank bahwa :

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui: (a) Penurunan suku bunga kredit; (b) Perpanjangan jangka waktu kredit; (c) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (d). Pengurangan tunggakan pokok kredit; (e) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau (f) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal. Sementara.

Penjelasan dari model restrukturisasi di atas adalah sebagai berikut: (a) Penurunan Suku Bunga Kredit Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

(b)Perpanjangan Jangka Waktu Kredit yang merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

(c) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit Bunga disebutkan bahwa kredit merupakan unsur pendapatan yang paling besar dari total pendapatan. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah. Penyelamatan kredit

bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.

(d) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.

(e) Penambahan Fasilitas Kredit Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

(f) Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi modal pada usaha debitur ini disebut utang menjadi modal (*debt to equity swap*). Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang

debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Telah dijelaskan diatas bahwa sebagian besar kredit UMKM korban gempa di Lombok Utara memang direstrukturisasi serta ditetapkan sebagai kredit lancar oleh perbankan. Restrukturisasi yang diberikan oleh BRI berupa perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam serta pemberian fasilitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru oleh BRI kepada debitur setelah terjadinya bencana alam bagi debitur yang terkena dampak bencana alam dan diberikan secara terpisah dengan penyediaan dana sebelumnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana. Hal tersebut dimungkinkan melihat kondisi para nasabah yang serba sulit meskipun kredit yang telah diberikan sebelumnya telah bermasalah dengan terjadinya gempa dengan mempertimbangkan dampak yang telah terjadi dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam sebagai berikut :

Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam :

- (a) untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam dengan plafon sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan khusus yang relevan;
- (b) untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam dengan plafon sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas asset bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas asset bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit dan/atau penyediaan dana lain baru tersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan bank serta dengan alternatif pemberian tambahan kredit dan/atau dana baru tersebut, maka diharapkan bagi debitur untuk dapat menjalankan usahanya sebagaimana mestinya serta mampu mengembalikan kredit sesuai jangka waktu yang ditentukan.

2.2.3 Kendala Yang Dihadapi Bank BRI Kabupaten Lombok Utara Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Debitur UMKM

Saat terjadinya rangkaian gempa bumi di Lombok yang berkekuatan 6,4 SR akhir Juli 2018, kemudian berlanjut gempa yang terparah yaitu pada tanggal 5

Agustus 2018 yang berkekuatan 7 SR pada jam 19:46 WITA yang berpusat pada darat utara Gunung Rinjani, BMKG dengan ini mengeluarkan peringatan terjadinya tsunami. Berdasarkan data BNPB menyebutkan 259 orang meninggal dunia dan 1.033 luka berat. Korban meninggal paling banyak berasal dari Lombok Utara yang berjumlah 212 orang.¹² Semua korban jiwa adalah WNI yang tertimpa karena runtuhnya bangunan. Selain itu data sementara tercatat sebanyak 236 orang yang mengalami luka-luka dan ribuan masyarakat berada pada Pos Pengungsian.¹³

Menurut BNPB bahwa Lombok Utara yang paling parah terkena gempa tersebut karena disana pusat episentrumnya. Dikarenakan Gempa bumi belum dapat diprediksi lokasi, waktu, dan besarnya dengan baik, bahkan di daerah-daerah di mana kita tahu bahwa gempa besar suatu saat akan terjadi, dampaknya tetap masih sulit untuk diantisipasi seperti itu, maka masyarakat pun menyebar mencari tempat pengungsian entah itu ke rumah sanak saudara atau ke tenda pengungsian yang telah disediakan Pemerintah, BNPB, serta bantuan-bantuan dari pihak militer maupun masyarakat. Adapun dari penyebaran nasabah pasca gempa bumi ini telah mengganggu kinerja BRI dalam upaya restrukturisasi para nasabah, seperti hilangnya nasabah yang mengungsi karena rumahnya hancur, apalagi rata-rata nasabah kredit UMKM berada di perkampungan, maka pihak dari bank tidak bisa mendatangi rumah nasabah satu persatu untuk memberi info pengumuman resmi, sehingga satu-satunya cara yang paling efektif dalam memberikan info yaitu berkomunikasi dengan nasabah menggunakan metode *getuk tular* atau berbicara mulut ke mulut. Dalam hal ini, kurangnya pihak perbankan dalam memberikan informasi resmi secara lengkap terkait dengan adanya restrukturisasi kredit terhadap nasabah.

Dengan terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Utara telah mengakibatkan dampak kerusakan pada beberapa gedung kantor bank yang menimbulkan hambatan pada kegiatan operasional perbankan. Secara umum dampak bencana yang timbul berkaitan dengan perbankan antara lain : (1) banyak nasabah bank yang kehilangan dokumen kepemilikan simpanan di bank serta kehilangan bukti identitas diri, sehingga menyulitkan bank dalam bidang administrasi, (2) banyak debitur yang usaha maupun asetnya yang diagunkan hancur, (3) terdapat beberapa bank yang gedung kantornya mengalami kerusakan parah. Kondisi kantor BRI yang juga memberikan kendala tersendiri bagi bank untuk menjalankan ritme pekerjaan sebagaimana sebelum terjadinya gempa.

¹² Mohammad Arief Hidayat, 2018, "[BNPB: Korban Tewas Gempa Lombok Bertambah 259 Orang](http://www.viva.co.id/berita/nasional/1063205-bnpb-korban-tewas-gempa-lombok-bertambah-259-orang)", URL: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/1063205-bnpb-korban-tewas-gempa-lombok-bertambah-259-orang>, diakses tanggal 20 November 2018.

¹³ Sutopo Purwo Nugroho, 2018, "[Update Penanganan Bencana Gempabumi 7 SR Lombok Utara](https://www.bnpb.go.id/update-on-the-magnitude-7-earthquake-lombok-utara)", URL : <https://www.bnpb.go.id/update-on-the-magnitude-7-earthquake-lombok-utara>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :Penyelesaian kredit bermasalah terhadap UMKM pasca gempa bumi di BRI Kabupaten Lombok Utara, pada prinsipnya mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam yang mengeluarkan regulasi tentang restrukturisasi kredit pasca gempa bumi di Lombok, bentuk restrukturisasi ini berupa pemberian jangka waktu kredit dan penambahan dana baru.

Kendala BRI Kabupaten Lombok Utara terhadap penyelesaian kredit bermasalah terhadap UMKM, yaitu pertama terkait dengan pihak bank yang terhambat dalam memberikan informasi bagi debitur tentang adanya restrukturisasi kredit akibat gempa bumi tersebut, serta pihak debitur yang kurang pengetahuan tentang adanya restrukturisasi kredit; yang kedua tentang kendala dalam operasional bank BRI yang dimana kondisi fasilitas kantor BRI belum sepenuhnya pulih sehingga sulit bagi bank untuk menjalankan ritme pekerjaan sebagaimana sebelum terjadinya gempa.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Pemberian restrukturisasi kredit bagi nasabah bank pasca bencana, pada dasarnya tidak memberikan suatu bantuan yang tepat sasaran, karena jenis restrukturisasi yang diberikan hanya berupa perpanjangan waktu dalam membayar setoran. Mengingat kondisi dampak bencana yang cukup parah, maka diperlukannya upaya lanjutan yang lebih membantu debitur. Sebaiknya pihak bank lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang restrukturisasi kredit terhadap debitur dikarenakan kondisi pasca gempa ini sangat mempengaruhi perekonomian debitur sehingga debitur dapat memperoleh keringanan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Muardi. (1996). *Hukum Perkreditan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handoko, Priyo. (2006). *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank*. Jember : Center for Society Studies.

Jurnal

- Hanim, Lathifah & MS Noorman. (2018). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (2), 377-384.
- Imanulah, Moh. Najib & Pujiyono. (2018), Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam.
- Permana, Arief. (2007). Penanganan Permasalahan Perbankan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Huku dan Kebanksentralan* Vol 5 No.3.
- Rivani, Edmira & Sony Hendra. (2012), Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Erupsi Gunung Merapi, *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik* Vol 3 No.2.
- Santoso, Agus & Arief R. (2007). Kebijakan Bank dalam Memberikan Kredit Terhadap Korban Bencana Alam dengan Hukum sebagai Landasan, *Buletin Hukun dan Kebanksentralan*.
- Santoso, Wahyudi.(2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* : Vol. 6, No. 1 April.
- Yudagama, KY & Ida Bagus Putra Atmadja. (2019). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kredit Usaha Rakyat Ketika Terjadi Erupsi Gunung Agung pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Karangasem, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*.
- Pradnyana, IB Surya. (2016). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*.

Peraturan Perundang-undangan

- Subekti, R. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah tertentu di Indonesia yang Terkena bencana Alam.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 Tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Dan Wilayah Terdampar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.